



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK YANG  
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Landak mengembangkan sistem jaminan sosial kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157);
17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
  19. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 416)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK,

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.
7. Badan Pencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
9. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Landak
11. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Landak adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam Penerimaan Bantuan Iuran Pusat.

12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.
13. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi farkir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
14. Peserta adalah setiap orang yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang diikutsertakan jaminan kesehatan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
17. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Msyarakat Kabupaten Landak;

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar setiap masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Landak yang tidak termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran Pusat dapat diberikan Jaminan Pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten landak;

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Landak ini meliputi:

- a. Pengelolaan;
- b. Peserta, Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertan;
- c. Penutup.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Landak dilaksanakan berkerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak.
- b. Pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dengan BPJS Kesehatan

- c. Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Landak terdiri dari Tim koordinasi dan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati Landak.

**BAB IV**  
**PESERTA, PENDAFTARAN PESERTA DAN PERUBAHAN**  
**DATA KEPESERTAAN**

**Pasal 6**

- a. penduduk miskin dan tidak mampu yang dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. penduduk Kabupaten Landak yang menjadi miskin karena pasca bencana atau belum terdaftar sesuai huruf a Dengan Melampirkan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
- c. masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa) berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- d. bayi yang dilahirkan oleh Ibu Kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Landak.

**Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan mendaftarkan Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebagai peserta jaminan Kesehatan Kabupaten Landak kepada BPJS Kesehatan Cabang Pontianak.
- (2) Rincian Pembiayaan Sebagaimana Tercantum dalam Peraturan Bupati Ini;

**Pasal 8**

- (1) Perubahan Data Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan dengan cara:
  - a. Penghapusan; atau
  - b. Penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Landak :
  - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila :
  - a. terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  - b. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. korban bencana dan pasca bencana; dan
  - d. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran iuran peserta , penambahan jumlah peserta diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pontianak.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 9

Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Landak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 574

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN  
KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN LANDAK

RINCIAN PEMBIAYAAN  
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK YANG  
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

No	Uraian	Jumlah Peserta Terdaftar	Iuran/ Jiwa	Jumlah Bulan	Total Tagihan
1.	PBI Daerah	8871	23.000,-	12	2.448.396.000,-

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 574